

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA  
IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU  
(OVERSTAY) PADA WARGA NEGARA ASING  
(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I  
PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH**  
NIM : 11920711501

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Penegakan hukum terhadap penyalagunaan Visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing (studi di kantor Imigrasi kelas I Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ananda Firmansyah  
NIM : 11920711501  
ProgramStudi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 November 2023

Pembimbing Skripsi I

  
H. Mohd Kastulani, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

  
Basir, S.H.I, M.H



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PEKANBARU)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ananda Firmansyah  
 NIM : 11920711501  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 November 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.HL.,S.H.,M.H

Sekretaris  
 Musrifah, S.H., MH

Penguji 1  
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Syafrinaldi, S.H., M.A.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH  
 NIM : 11920711501  
 Tempat / Tgl. Lahir : PEKANBARU/ 9 Maret 2002  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

5. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
6. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
7. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
8. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 November 2023  
 Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH**

NIM. 11920711501

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Ananda Firmansyah, (2023) : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WARGA NEGARA ASING**

Perkembangan globalisasi membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara sehingga batas-batas negara mudah ditembus demi kepentingan manusia seperti perdagangan, pariwisata, industri dan lain sebagainya yang tidak selamanya membawa dampak positif saja tetapi juga membawa dampak negatif seperti timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain bersifat legal maupun illegal yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai pelanggaran keimigrasian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengandung hukum empiris karena penulis juga harus mengumpulkan data lapangan. Pada penelitian yang saya lakukan memiliki jenis data sekunder primer dan tersier yang memerlukan data dari populasi dan sampel. Konteks di mana penelitian ini dilakukan berfungsi sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Hukum Empiris, yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam Masyarakat.

Proses penegakan hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah masih kurang berjalan di dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian meskipun sudah ada aturan yang mengatur yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian hal ini terlihat masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yaitu terlihat dari adanya tindakan administratif keimigrasian (TAK) sebanyak 20 WNA dideportasi dikarenakan overstay dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia

Penegakan hukum yang sedang berjalan masih kurang efektif di karenakan banyaknya hambatan yaitu kurang nya koordinasi antar instansi pemerintah, kurangnya laporan dari masyarakat terhadap orang asing, kurang nya sumber daya manusia, kurang nya sarana dan prasana dalam menjalankan penegakan hukum keimigrasian.

**Kata Kunci : PENEGAKAN, HUKUM, PENYALAGUNAAN, VISA**

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU)”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Ilyas serta Ibunda Endriyani, yang telah mengurus serta membesarkan penulis hingga saat dengan kasih sayang dengan ketulusan hati yang sangat penulis rasakan selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag., beserta jajarannya
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Basir, S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku penasehat akademik (PA) yang senantiasa memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Bapak dan Ibu Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Bapak Arie Wibowo, A.Md.Im.,S.H.,M.A selaku Sub kasi intelejen dan Bapak M. Abdi Nugraha.,S.H Selaku staf kasisubsidi penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Pekanbaru
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 20 November 2023

**MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH**  
**NIM. 11920711501**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	7
B. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
E. Populasi dan Sampel .....	26
F. Jenis dan Sumber Data .....	27
G. Teknik Pengumpulan Data .....	28
H. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum terhadap Penyalagunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu ( <i>overstay</i> ) pada Warga Negara Asing .....	32
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalagunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu ( <i>overstay</i> ) pada Warga Negara Asing .....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang memiliki wilayah dari sabang sampai marauke merupakan salah satu negara yang subur kaya akan sumber daya alamnya seperti bahan baku, rempah-rempah, daratan dan lautan yang luas.

Keindahan geografi wilayah Indonesia, keanekaragaman budaya juga menjadi faktor utama dalam wisata budaya. Hal ini dikarenakan karakteristik dan ciri khas yang berbeda di tiap wilayah di Indonesia dan di bungkus dalam norma kearifan lokal. sehingga dari hal tersebut mengakibatkan banyak warga asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia<sup>1</sup>.

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi di era saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai lini kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkannya, di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal, para pengusaha perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA).<sup>2</sup>

Indonesia mempunyai kawasan wilayah yang sangat luas, Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai negara yang ada di Asia Tenggara salah

<sup>1</sup>Anak Agung Sagung Alit Widyastuty, *Teori dan Aplikasi Pariwisata Alam dan Budaya*, (Surabaya: CV. Revka prima media, 2021)h.10

<sup>2</sup>Rumainur, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta:CV.Tampuniak mustika edukarya, 2018)Cet. Ke-1,h.2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya Malaysia dan Singapura, dari hal tersebut banyak warga negara asing yang keluar masuk ke wilayah Indonesia. Orang Asing bisa datang dan memasuki negara Republik Indonesia ini, hanya orang yang masuk dalam prinsip *selective policy* yang bisa memasuki negara Indonesia. Pada intinya orang asing yang diperkenankan memasuki negara Indonesia adalah orang yang bermanfaat bagi Indonesia, tidak membahayakan Indonesia, serta taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat di Indonesia. Oleh karena itu Imigrasi memiliki peran penting dalam menyeleksi orang asing yang ingin datang dan memasuki wilayah Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki aturan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia yang mana harus mempunyai izin tinggal. Ada beberapa macam izin tinggal di Indonesia antara lain, yaitu Izin tinggal kunjungan, Izin tinggal tetap, Izin tinggal terbatas, Izin tinggal diplomatik, dan Izin tinggal dinas. Orang asing yang sudah diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, dan juga telah memperoleh izin tinggal sesuai dengan kepentingan dan tujuannya datang ke Indonesia.<sup>3</sup>

Penerapan kebijakan selektif yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui izin berkunjung, pengawasan, dan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing. Dalam hal ini Imigrasi mempunyai urusan serta peran dalam tatanan kenegaraan yang bisa diketahui melalui penerapan

<sup>3</sup>Chrisna Erlangga Surbakti, "Pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian dalam pelanggaran keimigrasian Overstay" dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi*, Volume 21., No. 3., (2021), h.1265.

lalu lintas orang asing, pemberian izin tinggal serta melakukan pengawasan orang asing di Indonesia.<sup>4</sup>

Urusan keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Hukum Keimigrasian merupakan salah satu cabang hukum publik yang bersifat multi disiplin, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Saat ini urusan keimigrasian ditangani oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Kemenkum dan HAM). Kemenkum HAM adalah salah satu Kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijaksanaan Keimigrasian. Instansi lain yang juga menangani keimigrasian adalah Kementerian Luar Negeri. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.<sup>5</sup>

Berdasarkan kasus yang peneliti dapat seorang warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal (*overstay*), warga negara asing tersebut berasal dari Malaysia, warga negara tersebut sudah berada di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022 tetapi pengkapan wna tersebut baru terlaksana di tahun 2022 sedangkan di Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Galang asmara dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram: CV. Pustaka Bangsa, 2020) Cet, ke-1, h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimigrasian menyatakan bahwasannya izin tinggal hanya berlaku selama 60 hari.

Berdasarkan uraian dan persoalan tersebut diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalagunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) pada Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru) ”**

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan di laksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu: Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada warga Negara asing (studi kasus di kantor Imigrasi kelas I Pekanbaru).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang di atas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada warga negara asing?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada warga negara asing?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini menelaah tentang Bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulisan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada warga negara asing
- b. Untuk mengetahui hambatan yang menjadi dalam penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada warga negara asing

### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.


#### b. Manfaat Praktis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Secara Akedemis

Kegunaan secara akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

###### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud yaitu merupakan pemikiran-pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum sebagai penentuan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Dengan demikian proses penegakan hukum pelaksanaannya memuncak pada para aparat penegak hukum itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam tugasnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>6</sup>

###### b. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga)

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2003),. h.24.

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah;<sup>7</sup>

### 1. Faktor Substansi Hukum.

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.

### 2. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

### 3. Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Menurut Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum dipengaruhi oleh

<sup>7</sup> Sirajudin, Zulkarain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, (Malang: Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007), h. 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lima) faktor yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
- b. Faktor aparat penegak hukum yang termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukumnya dan yang berkaitan dengan masalah mentalitas,
- c. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan sosial dimana hukum itu berlaku dan diterapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam perilaku masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### C. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum yaitu:

- a. Unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif),
- b. Unsur penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim), dan
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial

Masalah penegakan hukum terkait erat dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 2003),h.15

termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.<sup>9</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Hukum Kemigrasian

### a. Pengertian Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*Pro Justitia*). Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas didalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing, dalam hal ini yang menjadi sasaran pengawasan keimigrasian adalah orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah hukum Indonesia maka wajib memberikan keterangan kedatangan atau keberangkatan berupa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 73.

dentitas diri, dokumen-dokumen izin keimigrasian berupa visa yang secara administrasi akan dilakukan pemeriksaan keabsahannya.

a. Petugas penegakan hukum Keimigrasian

Petugas penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.

b. Kwenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Ada dua hal kewenangan PPNS Imigrasi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, yaitu :

1) Melakukan Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah
- e) Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikenakan terhadap warga negara asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Melakukan Tindakan *Pro Justitia*, Pelaksanaan proses *Pro Justitia* dilakukan terhadap kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang di tindak oleh PPNS Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap Penyidik Polri.<sup>10</sup>

### 3..Tinjauan Umum tentang Visa

#### a. Pengertian visa

Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu. Setiap negara berhak mengeluarkan Visa termasuk negara Republik Indonesia. Visa yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia disebut Visa Republik Indonesia. Menurut UU Keimigrasian, yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia adalah

<sup>10</sup>Okky Chahyo Nugroho, *Implementasi Projusticia terhadap pengawasan orang asing*, (Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), Cet. Ke-1, h.31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>11</sup>

**b. Macam-Macam Visa**

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada bab V pasal 34 visa di bagi menjadi empat terdiri dari atas:

**a. Visa diplomatik;**

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

**b. Visa dinas;**

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

**c. Visa kunjungan; dan**

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

<sup>11</sup>Galang asmara dan Basniwati, *Hukum keimigrasian*, (Mataram: CV. Pustaka Bangsa, 2020) Cet, ke-1, h.39.



d. Visa tinggal terbatas.

Visa kunjungan tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- 1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>12</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Izin Tinggal

b. Pengertian Izin Tinggal

Izin tinggal keimigrasian adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang berada atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visa yang dimiliki oleh orang asing.<sup>13</sup> Izin tinggal keimigrasian

<sup>12</sup>Indonesia, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

<sup>13</sup>Racmat Reiza Mirhaj dan Friement F.S. Aruan, *Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang berada atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visa yang dimiliki oleh orang asing. Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian tersebut merupakan sebagai bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberikan izin bertinggal dan berkegiatan bagi Warga Negara Asing di wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin masuk.

Izin masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian izin masuk ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi dengan cara menerapkan izin pada Visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Izin masuk ini diberikan juga kepada pemegang izin masuk Kembali selama izin masuk Kembali diberikan oleh kepala Imigrasi setempat.<sup>14</sup>

#### c. Macam-macam izin Tinggal

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 ayat 21 Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas:

*Online Teknis Substantif Bidang Keimigrasian*, (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), h.8

<sup>14</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 86



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Izin Tinggal diplomatik:
 

Diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal diplomatik;
- b. Izin Tinggal dinas;
 

Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
- c. Izin Tinggal kunjungan;
 

dalam hal ini Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:

  - 1) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
  - 2) anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya. Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:
    - a) kembali ke negara asalnya;
    - b) izinnya telah habis masa berlaku;
    - c) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
    - d) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    - e) dikenai Deportasi; atau
    - f) meninggal dunia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- 1) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- 2) Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- 3) Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- 4) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- 6) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk Kembali, dapat di beri izin masuk Kembali.<sup>15</sup>

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- 1) Kembali Ke Negara Asalnya Dan Tidak Bermaksud Masuk Lagi Ke Wilayah Indonesia;

<sup>15</sup>Loc. Cit., *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*,h.86



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kembali Ke Negara Asalnya Dan Tidak Kembali Lagi Melebihi Masa Berlaku Izin Masuk Kembali Yang Dimilikinya;
  - 3) Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - 4) Izinnya Telah Habis Masa Berlaku;
  - 5) Izinnya Beralih Status Menjadi Izin Tinggal Tetap;
  - 6) Izinnya Dibatalkan Oleh Menteri Atau Pejabat Imigrasi Yang Ditunjuk;
  - 7) Dikenai Deportasi; Atau
  - 8) Meninggal Dunia.
- e. Izin Tinggal Tetap
- 1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
    - a) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
    - b) Keluarga Karena Perkawinan Campuran;
    - c) Suami, Istri, Dan/Atau Anak Dari Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap;
    - d) Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
  - 2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.



- 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.<sup>16</sup>

## 5. Tinjauan umum tentang Warga Negara Asing

### a. Pengertian warga negara asing

Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Supramono memnberikan arti orang asing, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia tetapi sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing juga mencakup badan hukum asing, yaitu badan hukum yang diatur berdasarkan hukum negara asing. Pada prinsipnya, orang asing, bahkan penduduk Indonesia, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia. Orang asing tunduk pada beberapa batasan, terutama yang berkaitan dengan hak.<sup>17</sup>

### b. Hak dan kewajiban warga negara asing

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat berada di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

<sup>16</sup>Indonesia, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke 2, h.4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
- 2) Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- 3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.<sup>18</sup>

Merdeka dan berdaulat itu haruslah memiliki warga negara yang sah. Sebaliknya dipandang dari segi kewargaan, maka setiap orang haruslah mempunyai status kewarganegaraan tertentu.

#### c. Status kewarganegaraan

Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 juga diakui sebagai hak setiap orang.<sup>19</sup> Asas kewarganegaraan adalah pedoman baagi dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 13.

<sup>19</sup>*Ibid.*,h. 7.

yang sering di jumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas pula, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.<sup>21</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Muh Fadel Syam , “Bebas visa kunjungan negara prespektif hukum tata negara islam”. Universitas Islam negeri Alauddin Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang visa . Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada bebas visa kunjungan dalam sudut pandang hukum tata negara islam sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan (*overstay*) yang memasuki Kawasan Indonesia melebihi batas waktu yang telah di tentukan.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.9.

<sup>21</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, (Bandung: Bunga Rampai, 2003), hlm. 19.



2. Selenia Rizky Albana, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalagunaan Visa kunjungan lewat batas waktu pada tenaga kerja asing asal Tiongkok ” Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Hubungan Internasional, 2021.

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang penyalagunaan izin tinggal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus pada tenaga kerja warga negara asing asal Tiongkok yang melakukan pelanggaran penyalagunaan visa , sedangkan penelitian saya tidak berfokus pada tenaga kerja warga negara asing saja tetapi seluruh warga negara asing yang memasuki Kawasan Republik Indonesia yang menyalagunakan visa izin tinggal kunjungan yang memasuki Kawasan Indonesia melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

3. Arlindra Intan Lestati dengan judul skripsi “Penyalagunaan kebijakan bebas Visa Kunjungan oleh warga negara asing untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia”. Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional, 2018.

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang penyalagunaan visa kunjungan . Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus penyalagunaan bebas visa kunjungan oleh warga negara asing untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia sedangkan penelitian saya lebih berfokus membahas bagaimana penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa izin tinggal kunjungan terhadap

warga negara asing yang memasuki Kawasan Indonesia yang melebihi batas waktu yang telah di tentukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut undang-undang no 11 tahun 2019 pasal 1 ayat 6 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.<sup>22</sup>

Metode yang dipakai dalam penelitian ini Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, dan dilakukan penelitian yang berhubungan dengan individu dalam melakukan hubungan dalam kehidupan yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Akibatnya, realitas yang terlihat dalam masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah.<sup>24</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung<sup>25</sup>. Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru, yang beralamat Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. tempat penulis mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan judul skripsi penulis.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah warga negara asing yang melakukan penyalagunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*)
2. Objek penelitian ini adalah pegawai dari Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru yaitu satu orang staf dari kepala bidang intelejen dan

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.87.

<sup>25</sup> Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53

penindakan keimigrasian, satu orang staf dari kepala sub bidang pinindakan keimigrasian, satu orang staf dari kepala bidang perizinan dan informasi keimigrasian.

#### E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>26</sup> Populasi dapat juga berupa himpunan orang, Benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Populasi akan di jelaskan pada tabel 3.1

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian.<sup>27</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah kasi intelejen dan penindakan keimigrasian (1 orang), Kasubsi penindakan keimigrasian (1 orang), Kasubsi Intelejen Keimigrasian (1 orang), Kasubsi Intelejen Keimigrasian (1 orang), pelanggar Overstay pada warga negara asing (7 orang). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dilakukan dengan cara Purposive Sampling . Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.92

<sup>27</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 107

<sup>28</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 116

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Jumlah populasi dan sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kasi Intelejen dan penindakan Keimigraian	1	1	100%
2.	Kasubsi penindakan keimigrasian	1	1	100%
3	Kasubsi Intelejen Keimigrasian	1	1	100%
4	Pelanggar <i>Oversrtay</i> pada warga negara asing	20	7	30%
	Jumlah	23	10	

#### F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.<sup>29</sup> Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan pelanggar overstay visa pada warga negara asing yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan alat lainnya, Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30

<sup>30</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.<sup>31</sup> Bahan Hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan buku-buku tentang keimigrasian, penegakan hukum Keimigrasian, visa, warga negara asing, dan metode penelitian serta jurnal –jurnal yang terkait tentang penegakan hukum Keimigrasian.
3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. . menurut Silalahi pengumpulan data adalah sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1 h.119.

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

### 1.Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan pelanggar overstay visa pada warga negara asing yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan alat lainnya, Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait.

### 2. Data Primer

Teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi, dan wawancara.

#### a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru.

#### b. Wawancara.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Narasumber yang akan di wawancara adalah petugas dari kantor imigrasi kelas I pekanbaru yaitu satu kasi Intelejen dan penindakan keimigrasian, satu orang kasubsi penindakan keimigrasian, satu orang kasubsi intelejen keimigrasian dan tujuh orang pelanggar overstay izin tinggal pada warga negara asing.

- c. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam pengambilan data.

### 3. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup>

#### H. Teknik Analisis Data

Irawan menjelaskan analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>34</sup>

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>35</sup> Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

<sup>34</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1 h.

<sup>35</sup> *Loc. cit.*, *Metode Penelitian Hukum*, h.67.

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.<sup>36</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelanggaran visa izin tinggal kunjungan *overtstay* di kantor imigrasi kelas I pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal overstay warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Upaya pengawasan ada dua cara yaitu pengawasan administratif dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Sedangkan pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan. Kemudian untuk upaya tindakan terdapat dua cara yaitu tindakan administratif dan tindakan pro justisia. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi di luar proses peradilan.

Sedangkan tindakan pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana.

2. Hambatan yang dihadapi yaitu hambatan secara internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing, kurangnya kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan hambatan eksternal meliputi orang asing tersebut tidak mempunyai biaya untuk membayar denda maupun membeli tiket kembali ke negara asalnya, dampak psikologis warga negara asing yang telah memiliki suami/istri dan keluarga yang tinggal di Indonesia apabila mereka dipisahkan, serta kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing.

## B. Saran

Penulis mempunyai beberapa saran atas permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia personil kantor keimigrasian kelas 1 TPI Pekanbaru melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi hukum keimigrasian dan juga memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam hal pengawasan terhadap orang asing agar lebih mengoptimalkan kinerja

dalam penanganan orang asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian.

3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sehingga menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi mereka untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar keimigrasian demi kenyamanan bersama dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional serta teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anak Agung Sagung Alit Widyastuty, *Teori dan aplikasi pariwisata alam dan budaya*, Surabaya: CV. Revka prima media, 2021
- Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993)
- Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Genta Press, 2013). h.21.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001,
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Bhakti Yudha, *Hukum Internasional*, Bandung: Bunga Rampai, 2003
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Hariono, *Membangun Negara Hukum Yang Bermatabat*, Malang: Setara Press, 2013
- Galang asmara dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, Mataram: CV. Pustaka Bangsa, 2020
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu populer, 2007
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Marbun S, *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif* Yogyakarta: Liberty, 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Depok: Percetakan Pohon Cahaya 2020
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021,
- Okky Chahyo Nugroho, *Implementasi Projusticia terhadap pengawasan orang asing*, Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016,
- Rumainur, *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing*, Jakarta: CV. Tampuniak mustika edukarya, 2018
- Racmat Reiza Mirhaj dan Friement F.S. Aruan, *Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online Teknis Substantif Bidang Keimigrasian*, Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020
- sharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Dinamika pengaturannya status hukum kewarganegaraan dalam prespektif Perundang-undangan*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2015
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 2003),h.15
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2003
- Silalahi Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep Teori Dan Dimensi oleh Ulbert Silalahi*, Bandung: Sinar Baru, 1992



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 200

## B. Jurnal

Akbar Nugraha, Putu tani Cakabawalandra, Ida Bagus Erwin Ranawijaya, “Bentuk Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)” dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 04., No. 01. 2016

Aisyah Nurannisa Muhilisa dan kholis Rhoisah “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada WARGA Negara ASING” dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2., No. 2., 2020

Chrisna Erlangga Surbakti, “Pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian dalam pelanggaran keimigrasian *Overstay*” dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari jambi*, Volume 21., No. 3., 2021

Dicky Agustinus Sitanggang, Muhari Agus Santoso, Yusuf Eko Nahuddin, Raditya Fedra Rifandhana, “Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing” dalam *Bhirawa Law Journal*, Volume 1., No. 2., 2021

Muhammad Arief Hamdi, “Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan” dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, volume 2 No. 1., 2019

## C. Webssite

Kantor wilayah kementerian hukum dan ham Riau,” laporan tahunan 2021” dari <https://riau.kemenkumham.go.id/pusatinformasi/laporan/laporan-tahunan>.

## D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Keimigrasian*

Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 *Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

## LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ananda Firmansyah  
 NIM : 11920711501  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Desember 2023

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.HL.,S.H.,M.H

Sekretaris  
 Musrifah, S.H., MH

Penguji 1  
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Syafrinaldi, S.H., M.A.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag.,M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57986  
 TENTANG


**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/5555/2023** Tanggal **13 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920711501  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Juli 2023


**Tembusan :**
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
3. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI


NAMA : MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH  
 NIM : 11920711501  
 PRODI : ILMU HUKUM  
 NO HP : 0813-6514-1779

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 20 NOVEMBER 2023

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH**  
 NIM. 11920711501



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5555/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Ananda Firmansyah  
NIM : 11920711501  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penegakan Hukum Terhadap Penyalagunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan

Dr. H. Erman, M. Ag.  
NIP. 197512 172001 2 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “**Penegakan hukum terhadap penyalagunaan Visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing (studi di kantor Imigrasi kelas I Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ananda Firmansyah  
 NIM : 11920711501  
 ProgramStudi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 November 2023**

Pembimbing Skripsi I

  
 H. Mohd Kastulani, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

  
 Basir, S.H.I, M.H

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU**

Jalan Teratai Nomor 87 Pekanbaru

Telepon : (0761) 21536, Faksimile : (0761) 40393

Laman : pekanbaru.imigrasi.go.id Surel : [kanim\\_pekanbaru@imigrasi.co.id](mailto:kanim_pekanbaru@imigrasi.co.id)

Nomor : W4.IMI.1.UM.01.01-2163

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Riset

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pemerintah Provinsi Riau  
Di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 505/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57986 tanggal 14 Juli 2023 perihal tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin riset mahasiswa tersebut dibawah ini pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN	JENJANG / JURUSAN
1	MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH	11920711501	"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU)"	S1 / ILMU HUKUM

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

An. Kepala Kantor  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kepala Urusan Umum



SWARDANIZA

NIP. 198203162005011001